



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto 53114 Telp / Fax. (0281) 632548

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara terukur, efektif, efisien dan akuntabel melalui sistem pelaporan yang handal, pengamanan asset yang akurat serta senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 16);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas (satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP bertujuan membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA :** Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP adalah:
- a. Menyusun rencana kerja (action plan) penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. Menyiapkan berbagai instrument yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut pada butir a;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Satgas Penyelenggara SPIP Tingkat Kabupaten;
 - d. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT :** Uraian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KELIMA :** Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



Lampiran I : Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten
Banyumas
Nomor : 38 Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Bappedalitbang	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Bappedalitbang	Ketua Satgas	
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Satgas	
4	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota	
5	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Anggota	
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota	
7	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota	
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
9	Kasubag Keuangan	Anggota	
10	Fungsional Perencana	Anggota	1. Anita Ekawati, SE 2. Nur Setiana Istiqomah, SP

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1	Penanggung Jawab	1 Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
		2 Menetapkan instrument yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP;
		3 Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;
		4 Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP
2	Ketua Satgas	1 Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
		2 Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;
		3 Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP;
		4 Mengevaluasi pelaksanaan tugas SPIP;
		5 Melaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas
3	Sekretaris Satgas	1 Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
		2 Membantu Ketua Satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
		3 Membantu Ketua Satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP;
		4 Membantu Ketua Satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP
4	Anggota	1 Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP;
		2 Menyusun instrument penyelenggaraan SPIP;
		3 Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP;
		4 Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

